

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan berbagai macam makhluk di muka bumi. Manusia terlahir di bumi sebagai makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna, melalui akal yang membedakan dengan makhluk lainnya, manusia dapat berpikir dan bertindak sesuai akal mereka serta dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan tujuan Allah menciptakan makhluknya yakni tiada lain untuk menyembah-Nya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam *al-Qur'ân* surat *ad-Dzariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”¹

Dalam ibadah umat muslim membentuk hubungan dengan Tuhannya yang berupa ubudiyah dan hubungan dengan sesama manusia yang berupa mu'amalah. Muamalah merupakan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Hubungan yang berkaitan dengan sosialisasi, komunikasi, ekonomi, dan semua hal yang menjadikan manusia dapat saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain.

Gagalnya kapitalisme ataupun sosialisme menciptakan kesejahteraan masyarakat mendorong negara-negara muslim mencari sistem yang lebih baik yang mampu memberikan pesan kepada semua elemen untuk mencapai

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 523.

kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati. Nur Rianto mendeskripsikan bahwa Sistem Ekonomi Islam adalah “sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam, yang keseluruhan nilai tersebut sudah tentu dari *al-Qur’ân*, *As-Sunnah*, *al-Ijmâ’*, dan *al-Qiyâs*”.² Ekonomi Islam memiliki sistem tersendiri yang tidak memusatkan pada individu belaka, seperti halnya ekonomi kapitalisme, yang bersemboyan “*Laissez faire*”, dan tidak memusatkan pada masyarakat saja, seperti ekonomi sosialisme. Akan tetapi ekonomi Islam berdiri atas asas keseimbangan antara keduanya. Dengan kata lain Islam mengakui masing-masing kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, selama tidak bertentangan dan tidak merusak pada keseimbangan.³ Pada muaranya ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang lebih mengutamakan keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat muslim.

Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya masalah struktural karena merupakan ketetapan Allah SWT terciptanya setiap manusia yang lahir dengan kondisi tersendiri yang membedakan dengan manusia yang lainnya. perbedaan yang ada melingkupi dari semua aspek kehidupan yakni dari segi budaya, sosial, kultur, bahasa, dan ekonomi. Salah satu perbedaan yang lebih condong pada kesenjangan ialah kondisi ekonomi yang berbeda-beda pada setiap manusia. Ada sebagian manusia yang dititipkan harta oleh Allah sehingga termasuk pada golongan orang kaya, dan ada sebagian yang

² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia 2015), 69

³ Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya CV Aulia), 18

kekurangan harta sehingga termasuk pada golongan orang miskin bahkan fakir. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan. Allah mengatur segala perbedaan dengan maksud agar makhluknya menyadari bahwa dengan segalanya hanyalah titipan Allah. Oleh sebab itu termasuk ujian dalam bentuk harta bagi umat muslim yang dititipkan harta lebih, bagaimana mereka mengoptimalkan hartanya pada hal yang bermanfaat dan untuk kemaslahatan bersama.⁴

Dalam Islam manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat dan ibadah lain.⁵ Kenyataannya sering terjadi masalah pada perbedaan yang dilihat dari gejala sosial akibat kesenjangan ekonomi, akibatnya manusia yang lebih banyak dititipkan harta oleh Allah SWT tidak menjalankan kewajibannya untuk membagikan sebagian hartanya pada yang fakir/miskin dalam bentuk zakat yang sudah diatur dalam islam. Sebagian malah memanfaatkan kekayaan dan mengeksploitasi harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu Allah menurunkan syariat-Nya guna mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian di muka bumi dengan zakat sebagaimana firman-Nya:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرُكَّعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 43)

⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta, Predamedia Group, 2015), 23

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT.raja Grafindo Prsada, 2011), 5

Ajaran Islam yang bertujuan mensejahterakan dan mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat ialah dengan aturan zakat, infaq dan shadaqah. Ketiganya menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam, serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu juga bahwa zakat, infaq, dan shadaqah memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah. Karena Islam menyatakan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah merupakan pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.⁶

Kedudukan zakat tidak bisa digantikan dengan bentuk ibadah lainnya seperti *fidyah* dan *kafarat* seperti halnya puasa. Oleh karenanya perintah zakat pada *al-Qur'ân* selalu disertai setelah perintah shalat begitupun pula juga selalu disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat juga menempati urutan ketiga dalam rukun islam setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Itulah sebab begitu dalamnya makna dari ibadah zakat. Yang selain bentuk mengabdikan kepada Allah SWT juga menjalin hubungan yang menghasilkan manfaat antar sesama manusia.

Islam menginginkan agar kegiatan ekonominya terorganisir dengan baik. Dari ketiga elemen zakat, infaq, dan shadaqah, Islam membuat sebuah sistem ekonomi yang mulai diatur secara sempurna, ketiganya dapat dikelola melalui lembaga yang bergerak pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Lembaga ini memudahkan masyarakat umumnya

⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007) 56

dalam menyalurkan sebagian hartanya di jalan Allah. Sehingga masyarakat kaya tidak ada alasan lagi untuk bingung bagaimana menyalurkan sebagian hartanya yang menjadi kewajiban dan menjadi hak orang lain. Dapat dinyatakan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah juga menjadi hal yang sangat urgent karena perkembangan sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) juga dilihat dari bentuk pengelolaan pada sebuah lembaga tersebut. Oleh karenanya berbagai strategi yang digunakan untuk menjadikan sebuah lembaga yg berkembang.

Untuk menjadikan pengelolaan sebuah lembaga amil zakat yang baik maka dibutuhkan faktor pendukung, yaitu dari kelembagaan itu sendiri yang meliputi kinerja para pengurus dan bentuk dukungan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pengelolaan sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Maka masyarakat muslim dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan dana melalui kewajiban dan anjuran Agama Islam, yakni menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu LAZIS sangat membutuhkan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan dana pada program penghimpunan (*funding*) sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Karena pendapatan dana ZIS pada program penghimpunan merupakan pondasi utama terhadap perkembangan sebuah lembaga amil zakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya serta mewujudkan tujuan dari lembaga itu sendiri.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Indonesia memiliki potensi zakat yang amat besar. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IDB, potensi zakat nasional pada 2015 mencapai Rp 286 triliun. Namun begitu, realisasi penghimpunan zakat di Indonesia nyatanya masih rendah. Baznas mencatat, dana zakat, infaq dan Shadaqah yang dihimpun lembaga amil milik pemerintah maupun swasta secara nasional pada 2015 hanya menyentuh angka Rp 3,7 triliun atau hanya 1,3 persen dari potensinya.⁷

Merujuk pada kutipan di atas bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Salah satu organisasi masyarakat muslim yang pengikutnya sangat besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama selama ini dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia. Namun hingga kini belum ada data statistik yang mencatat dengan riil jumlah anggota NU. Hilmi menyebutkan, Lembaga Survei Indonesia melalui *exit poll* pada 2013 merilis data bahwa dari 249 juta penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih, sekitar 36 persen atau 91,2 juta di antaranya mengaku sebagai warga NU. Namun PBNU yakin bahwa jumlah warga NU lebih besar dari yang dicatat oleh LSI.⁸ Maka dari kutipan di atas seharusnya potensi dalam upaya meningkatkan pendapatan dana ZIS pada sebuah lembaga amil zakat juga meningkat. Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa dengan jumlah yang besar juga memberikan pengaruh besar pada perkembangan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

⁷ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *2017 Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta Pusat, Cetakan I, Desember 2016), 6-7

⁸ Hilmi Faisal, Buktikan Klaim sebagai Ormas Terbesar, NU Terbitkan Kartu Anggota NU Nasional” dalam <https://regional.kompas.com>, diakses pada 2 Februari 2018

Nahdatul Ulama juga memiliki Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang bawah naungan organisasinya, yaitu LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mariatul Qibtiyah Harun AR dan Edi Susanto dengan judul *"Rekontekstualisasi Minat Muzakki di BAZNAS Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris"* bahwa dihasilkan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep pada akhir tahun 2016 mencapai hingga Rp. 798.829.210,-. Dana tersebut dihasilkan dari sebagian besar muzakki lembaga, sedangkan muzakki perorangan masih sangat minim. Artinya potensi zakat di Kabupaten Sumenep pada masyarakat perorangan masih sangat tinggi. Jika saat ini saja yang dihasilkan oleh BASNAZ Kabupaten Sumenep mencapai hingga ratusan juta rupiah, tentunya masih lebih tinggi lagi potensi zakat yang akan diperoleh melalui perorangan masyarakat muslim di Kota Sumenep.⁹

Dan melihat potensi zakat di Kabupaten Sumenep tentunya LAZISNU Kota Sumenep memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dana ZIS dari masyarakat NU di Kota Sumenep. Oleh karena itu LAZISNU harus memiliki program-program yang bagus untuk mendorong agar masyarakat NU di Kota Sumenep dapat berpartisipasi dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqahnya melalui lembaganya. Tujuannya yaitu untuk mendorong pada sebuah

⁹ Mariatul Qibtiyah Harun AR dan Edi Susanto dengan judul *"Rekontekstualisasi Minat Muzakki di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris"*, (Jurnal Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2017)

perkembangan lembaga, dan untuk mensejahterakan masyarakat miskin di Kota Sumenep.

Hasil survei bahwa LAZISNU Kota Sumenep belum memiliki kantor lembaga, namun memiliki strategi khusus untuk mendorong masyarakat NU agar dapat berpartisipasi pada lembaganya, yaitu pada bentuk program penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan setiap Bulan Ramadhan dan majelis Nahdlatul Ulama (*lailatu al-ijtima*). Majelis tersebut meliputi majelis perkumpulan Ranting dan Majelis Wakil Cabang yang dilakukan setiap bulan.¹⁰ Oleh karena itu peneliti tertarik pada partisipasi masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Sumenep dalam meningkatkan pendapatan dana (*funding*) LAZISNU Kota Sumenep dengan judul pada penelitian ini yaitu **“Analisis Partisipasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Pendapatan Dana (*Funding*) LAZISNU Kota Sumenep”**

B. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti berusaha membuat rumusan masalah yang mana dapat digunakan sebagai patokan sekaligus batasan penelitian, sehingga nantinya penelitian dapat lebih terarah dan fokus, bahkan hasilnya pun dapat lebih maksimal. Dimana rumusan masalah tersebut adalah:

¹⁰ Wawancara dengan Mistari selaku penanggung jawab LAZISNU Kota Sumenep pada 7 Januari 2018

Bagaimana analisis partisipasi masyarakat Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan pendapatan dana (*funding*) LAZISNU Kota Sumenep melalui instrumen zakat, infaq, dan shadaqah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui partisipasi Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan pendapatan dana (*funding*) LAZISNU Kota Sumenep melalui instrumen zakat, infaq, dan shadaqah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

- Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan kepenulisan.
- Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analis, kerangka berfikir dan mengasah kepekaan dalam pengolahan data-data menggunakan tulisan.
- Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

b. Bagi Pembaca

- Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui partisipasi masyarakat Nahdatul Ulama dalam

meningkatkan pendapatan dana (*funding*) LAZISNU melalui instrumen zakat, infaq, dan shadaqah

- Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- Dapat dijadikan masukan bagi pembaca/pengelola lembaga sehingga perkembangan menjadi baik dan dampaknya terhadap masyarakat.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi islam, khususnya dalam pengelolaan Lembaga Amil Zakat pada penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Sumenep.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk menghindari duplikasi dan agar dapat memperoleh khazanah ilmu yang nantinya dapat membantu dalam penyempurnaan penelitian. Karena belum ada penelitian yang terfokus pada masyarakat NU Kabupaten Sumenep dan LAZISNU Kota Sumenep maka penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan

Pertama, Penelitian dalam Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam yang ditulis oleh Irfan Syauqi Beik dan Izzatul Mabniyyah Alhasanah Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan tempat berzakat dan

berinfak”. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Brebes dengan menggunakan analisis diskriminan dengan mengelompokkan setiap objek ke dalam dua kelompok, dan analisis deskriptif untuk melihat responden. Pada penelitian ini menghasilkan beberapa ilmu yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dan pemilihan tempat untuk menunaikan zakat dan infaq.¹¹

Kedua: Skripsi yang ditulis oleh Roni Nur Khaliq Fakultas adkwah IAIN Wali Songo Semarang 2010 dengan penelitian “Analisis Manajemen Strategik LAZISNU Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang”.¹² Pada penelitian ini menjelaskan pada bentuk pengelolaan yang difokuskan pada manajemen strategiknya. Akan menjadi salah satu kajian pada penelitian yang akan ditulis yaitu pada lembaga organisasi masyarakat yang sama namun berbeda tempat juga pokok penelitian. Pada kali ini akan diteliti tentang patisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dana (*funding*) LAZISNU Kota Sumenep.

Ketiga: Thesis oleh Hendrik Wahyudin UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Nahdatul Ulama Terhadap keberhasilan LAZISNU Kota Surabaya”. Dalam penelitiannya membahas tentang Pengelolaan LAZISNU dan patisipasi masyarakat NU Kota Surabaya terhadap keberhasilannya.¹³ Penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu

¹¹ Irfan Syauqi Beik dan Izzatul Mabniyyah Alhasanah, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pemilihan tempat berzakat dan berinfaq” (Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam) Vol 2 No 1, Januari 2012., 67-68

¹² Roni Nur Khaliq, “Analisis Manajemen Strategik LAZISNU Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang” (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang 2010)

¹³ Hendrik Wahyudin, “Analisis Partisipasi Masyarakat Nahdatul Ulama Terhadap keberhasilan LAZISNU Kota Surabaya” (Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya 2016)

karena memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilanjutkan. Yang membedakan ialah fokus lokasi pada penelitian. Pada penelitian ini masih terlihat meluas karena mmemfokuskan pada keberhasilan pengelolaan LAZISNU Kota Surabaya. Pada peneltian kali ini lebih memfokuskan pada bentuk partisipasi masyarakat Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan pendapatan dana (*funding*) pada LAZISNU Kota Sumenep.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis akan menjadi tambahan keilmuan. Maka dari itu penulis akan melanjutkan penelitian yang terfokus pada Partisipasi Masyarakat Nahdatul Ulama dalam meningkatkan pendapatan dana (*funding*) LAZISNU Kota Sumenep.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, dan pembahasan akan lebih terinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menerangkan pentingnya penelitian ini, dan hal apa yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II akan membahas landasan teori yang menjelaskan tentang partisipasi masyarakat Nahdatul Ulama dan definisi dari bentuk pengembangan serta fungsi pengelolaan yang meliputi pengertian, dan konsep pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam meningkatkan pendapatan dana (*funding*) pada perkembangan pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS).

Bab III akan dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini uraian mengenai pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta uji keabsahan data yang digunakan.

Bab IV akan dipaparkan deskripsi hasil penelitian yang meliputi sejarah, organisasi, dan bentuk manajemen pengelolaan LAZISNU Kota Sumenep, dan tingkat partisipasi masyarakat pada lembaga tersebut. Analisis data, yang berisi analisis terhadap data penelitian yang telah mendeskripsikan guna menjawab masalah penelitian. Dengan hasil yang digambarkan secara sistematis dan deskriptif guna mencapai hasil penelitian.

Bab V Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tidak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.